



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993  
Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213  
website : [www.dispendiksidoarjo.net](http://www.dispendiksidoarjo.net), e-mail : [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor : 421.1/2240/438.5.1/2021

Tentang

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK**  
**TK. MUTIARA**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.  
b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan bagi Taman Kanak-Kanak yang telah memenuhi persyaratan.  
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini  
6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan : Surat TK. Mutiara Nomor 421.1/15/404.1.14/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin TK. Mutiara

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :  
Nama Satuan Pendidikan : TK. Mutiara  
Alamat : Perum Taman Pondok Jati Tahap I Geluran  
Kecamatan Taman  
Nama penyelenggara : Yayasan Al - Mukhlisin  
Alamat : Perum Taman Pondok Jati Tahap I Geluran  
Kecamatan Taman
- Kedua : Pemegang ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :  
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan kurikulum yang berlaku.  
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada Tanggal : 27 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd  
NIP. 196605111998021003

DR. TIRTO ADI, M.PD.  
Pembina Tingkat I  
NIP.196605111998021003





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax: (031) 8051962 Kode Pos: 61213

website: [www.dispendiksidarjo.net](http://www.dispendiksidarjo.net) e-mail: [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

# PIAGAM

## IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

**Nomor : 421.1/2240/438.5.1/2021**

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini **Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak kepada :**

1. Nama Sekolah : TK. Mutiara
2. Alamat Sekolah : Perum Taman Pondok Jati Tahap I  
Geluran Kecamatan Taman
3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Penyelenggara : Yayasan Al - Mukhlisin
5. Alamat Penyelenggara: Perum Taman Pondok Jati Tahap I  
Geluran Kecamatan Taman
6. Akta notaris : Harry Sanyoto, SH.
7. Nomor / Tanggal : -173- tanggal 14 Juni 1997
8. Berdiri : 28 Juli 1998
9. Keterangan :

- a. Piagam Ijin ini berlaku sampai dengan 2 Juni 2024.
- b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari Piagam Ijin Penyelenggaraan yang diterbitkan sebelumnya.

Sidoarjo, 27 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIDOARJO



Didandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

DR. TIRTO ADI, M.PD.

Pembina Tingkat I

NIP.196605111998021003